



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 002/PS.REG/12/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Iskandar, ST
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPW Partai Nasdem
Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia;
d. Alamat : Jl. Melati Putih Blok B-18 LK XII,
Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia,
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
2. a. Nama : H. Syarwani, SH
b. Pekerjaan : Pengacara/Sekretaris DPW Partai Nasdem
Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Setia Luhur GG. Madrasah LK VI No.
160 Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara



yang memberikan kuasa kepada :

1). Qodirun, S.H, 2). Munawar Sazali, S.H., 3). Bambang, 4). Asril Arianto Siregar, 5). Surya, 6). Muhammad Hanafi, 7). Denni Satria Pradifta, masing-masing advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Progressif yang beralamat di Jl. Harapan Pasti No. 31, Kelurahan Binjai,

Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023. selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 Tanggal 18 Desember 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 2023 Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 002/PS.REG/12/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu :
 - a) M. Andika Kesuma Sitepu, Nomor Urut 4, Dapil Sumut 3
 - b) Ganda Christ Robert Manurung, Nomor urut 4, Dapil Sumut 9, telah keliru memahami status Pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses pencalonan sesuai ketentuan Pasal 11 dan 14 PKPU No. 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pemohon menyanggapi untuk menyampaikan SK Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan Sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon, dengan ketentuan

SK Pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang paling lambat tertanggal 3 Desember 2023.

4. Bahwa SK Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah Photocopy yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen SK Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi yang terkait.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka KPU Provinsi Sumatera Utara akan menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam SK Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu

Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis 2). Joko Arief Budiono 3). Romson Poskoro Purba 4). Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Saut Boang Manalu, 6). Johan Alamsyah, dan 7). Payung Harahap, masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

**Anggota,
ttd
JOKO ARIEF BUDIONO**

**Anggota,
ttd
SUHADI SUKENDAR SITUMORANG**

**Anggota,
ttd
SAUT BOANGMANALU**

**Anggota,
ttd
ROMSON POSKORO PURBA**

**Anggota,
ttd
JOHAN ALAMSYAH**

**Anggota,
ttd
PAYUNG HARAHAHAP**

**SEKRETARIS

ttd
IRWAN HARAHAHAP
NIP.19720116199203100**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

Sekretaris Majelis,



**Irwan Harahap, S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001**